

**HAKIM KOMISARIS DAN MISCARRIAGE OF JUSTICE  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA  
(Commissioner Judge and Miscarriage in the Criminal  
Justice System)**

I Wayan Gede Rumega  
Program Doktoral Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali  
Jl. Pulau Bali No. 1 Denpasar Bali  
Hp. 081330992191  
iwgrumegashmh@gmail.com

Tuisan Diterima: 15-02-2019; Direvisi: 06-03-2019; Disetujui Diterbitkan: 13-03-2019

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.53-68>

### ABSTRACT

*The criminal law enforcement process turns out to be able to violate of the rights of the perpetrators as a result of the actions taken by the criminal law enforcers. In such connection, the criminal procedures law provides a means to test the actions taken by such law enforcers whether or not they have violated the human rights. The formulation of the issues in this research is the role of the commissioner judge in dealing with the Miscarriage of Justice according to the criminal justice system in Indonesia? The method used in this research is a normative legal research method with descriptive analysis approach. The commissioner judge is established in order to provide better protection of human rights of a person accused of committing an offense in the criminal justice process. The commissioner judge will prevent any disagreement on the legality of the actions taken during the preliminary examination, whether the arrest, detention, search and seizure are legal or not as this is related to human rights issues related to the suspects / defendants, being the right to freedom and liberty, right to own assets and right to protection against insecurity and disturbance. Guaranteed protection of the suspects / defendants' rights during the preliminary investigation stage should be the manifestation of the functions of the criminal procedures law which is to administer fair trials in order to find the material and essential truth. Forced efforts committed by the Investigator in order to collect preliminary evidences must not be up to the investigators but be subjected to examination by the the commissioner judge.*

**Keywords:** *judge commissioner; miscarriage; criminal justice.*

### ABSTRAK

Proses penegakan hukum pidana ternyata dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi pelaku sebagai akibat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pidana. Berkaitan dengan hal itu sebagaimana hukum acara pidana menyediakan sarana untuk menguji tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang melanggar hak asasi manusia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana fungsi hakim komisaris dalam menangani *Miscarriage of Justice* menurut sistem peradilan pidana di Indonesia? Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif/pendekatan diskriptif analisis. Keberadaan hakim komisaris dengan maksud untuk lebih memberi jaminan perlindungan terhadap HAM seseorang yang menjadi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana. Dengan adanya hakim komisaris mencegah terjadinya perbedaan pandangan mengenai keabsahan tindakan hukum pada pemeriksaan pendahuluan yakni mengenai keabsahan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan karena tindakan hukum tersebut terkait dengan persoalan hak asasi manusia yang ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa yakni mengenai kemerdekaan dan kebebasan, kepemilikan terhadap harta kekayaan dan perlindungan terhadap rasa aman dan tentram. Jaminan perlindungan terhadap hak tersangka/terdakwa pada tahapan pemeriksaan pendahuluan sebagai perwujudan dari fungsi hukum acara pidana yaitu menyelenggarakan peradilan yang adil (*fair trial*) dalam rangka untuk menemukan kebenaran materiil atau kebenaran yang hakiki. Dan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup bukan hanya diserahkan sepihak kepada penyidik akan tetapi harus ada pengujian yang dilakukan oleh hakim komisaris.

**Kata kunci:** hakim komisaris; *miscarriage*; peradilan pidana.

## PENDAHULUAN

RUU (revisi) KUHAP saat ini hendak meniru model yang diterapkan oleh Belanda, yang juga sebetulnya dikenal dalam masa sebelum KUHAP, yaitu dalam *Reglement op de Strafvordering*<sup>1</sup> (*Sv.*) Dalam Bab Kedua *Sv.* mengatur tentang Hakim Komisaris beserta kewenangannya, antara lain:

- Hakim Komisaris diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung dan ditempatkan pada setiap *raad van justitie* (Pengadilan Negeri) yang dipilih dari salah seorang hakim yang bertugas di pengadilan tersebut — Pasal 41;
- Masa jabatan seorang Hakim Komisaris adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali — Pasal 42;
- Hakim Komisaris tidak boleh melakukan investigasi tanpa tuntutan pidana dari Jaksa — Pasal 44;
- Setiap pelaksanaan tugas Hakim Komisaris didampingi oleh Panitera atau Panitera Pengganti — Pasal 45;
- Hakim Komisaris akan memerintahkan pemanggilan orang yang diajukan oleh Jaksa sebagai saksi — Pasal 46;
- Hakim Komisaris dapat menyuruh memanggil tersangka dan saksi-saksi yang diminta oleh tersangka, atau orang lain yang menurut pendapatnya perlu didengar keterangannya Pasal 46;
- Untuk mencegah pengulangan atau untuk mencegah pelarian, Hakim Komisaris dapat memerintahkan penangkapan tersangka, atau bila ia telah ditahan, lanjutan penahanannya Pasal 62.

Dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tugas dan wewenang Hakim Komisaris di masa berlakunya *Sv.* sangat luas dan disertai hak untuk melakukan upaya paksa terhadap saksi maupun tersangka. Namun, wewenang tersebut hanya berlangsung sebelum perkara dilimpahkan ke persidangan majelis hakim pengadilan yang akan mengeluarkan putusan mengenai penghukuman atau pembebasan seorang terdakwa. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa lembaga Hakim Komisaris yang berlaku di masa *Sv.* merupakan lembaga yang bersifat *pre-trial* yang

memeriksa kelayakan suatu perkara diajukan ke persidangan.

Keberadaan Hakim Komisaris yang sudah diperkenalkan dalam RUU Hukum Acara Pidana dimaksudkan untuk menggantikan keberadaan Hakim Pra peradilan seperti yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Hakim komisaris dapat berperan lebih baik dibandingkan dengan Hakim Pra peradilan karena diberikan kewenangan yang lebih luas dan putusannya tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Di samping itu hakim komisaris juga dapat berperan aktif tanpa harus menunggu permohonan dari tersangka atau kuasanya untuk melakukan pengawasan terhadap penyidik<sup>2</sup>

Istilah Hakim Komisaris pernah juga digunakan dalam konsep RUU KUHAP yang diajukan ke DPR pada tahun 1974, pada masa Oemar Seno Adji menjabat Menteri Kehakiman. Di dalam rancangan tersebut, peran, wewenang dan fungsi hakim komisaris hampir sama dengan lembaga Praperadilan saat ini. Jadi, sebetulnya fungsi hakim komisaris dalam sistem Eropa Kontinental seperti di Belanda bertujuan untuk mengawasi jalannya proses Hukum Acara Pidana, khususnya pelaksanaan wewenang eksekutif (penyidik dan penuntut umum) dalam upaya mencari kebenaran materiil.

Dengan demikian, pengawasan hakim komisaris ini pada dasarnya merupakan hak kontrol dari pihak yudikatif (*control van rechterlijkemacht*) terhadap eksekutif. Karena itulah, hakim komisaris diberi wewenang yang demikian luas mencampuri bidang tugas penyidik maupun penuntut umum dalam hal pemeriksaan pendahuluan.

Hal ini berbeda dengan konsep Praperadilan yang memberikan kemerdekaan bagi setiap orang untuk dapat melawan dan menuntut negara (eksekutif yaitu penyidik dan penuntut umum) agar bisa membuktikan bahwa tindakan upaya paksa yang dilakukan atasnya sudah benar dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam sejarahnya pada masa HIR, masalah pengawasan dan penilaian terhadap penangkapan

<sup>1</sup> *Reglement Op de Strafvordering Vor de Raden van Justkie of Java En Het Hooggerechtshof van Indonesie, Stb. 1847-40 Jo. 57, 1848.*

<sup>2</sup> Mosgan Situmorang, “Kududukan Hakim Komisaris Dalam RUU Hukum Acara Pidana,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 433-444.

dan penuntutan sama sekali tidak ada. Memang, pada masa itu ada semacam pengawasan oleh hakim, yakni dalam hal perpanjangan waktu penahanan sementara yang harus dimintakan persetujuan hakim [vide Pasal 83 c ayat (4) HIR]. Namun, dalam kenyataannya, pengawasan hakim ini kurang dirasakan manfaatnya karena tidak efektif mengingat urusan perpanjangan penahanan oleh hakim itu bersifat tertutup dan semata-mata dianggap urusan birokrasi.

Dengan demikian, kehadiran lembaga Praperadilan menjadi titik balik dan memberikan semangat baru, khususnya mengenai jaminan hak-hak si tersangka, karena bersifat transparan dan akuntabilitas publik (*public accountability*) yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung HAM.

Sebagai contoh, perkara gugatan Praperadilan terhadap Polda Kalimantan Selatan yang menahan direktur CV. Bina Benua dan Kepala Logpond. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Banjarmasin menetapkan bahwa Penahanan yang dilakukan oleh Polda Kalimantan Selatan tidak sah karena penggeledahan dan penahanan dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Negeri Banjarmasin. Putusan Praperadilan juga memerintahkan agar kedua tersangka segera dibebaskan, merehabilitasi nama para Tersangka dan membayar ganti rugi. Namun, Polda Kalimantan Selatan menolak membebaskan para Tersangka dengan alasan belum menerima putusan tersebut, padahal sidang pembacaan putusan Praperadilan juga dihadiri wakil dari Polda Kalimantan Selatan.<sup>3</sup> Bandingkan misalnya dengan putusan perkara E.C.W. Neloe, Sholeh Tasripan dan I Wayan Pugeg, mereka segera dilepaskan dari tahanan begitu putusan Pengadilan membebaskannya.<sup>4</sup> Hal serupa dialami Dr. Elly Engelbert Lasut, M.E. dalam perkara Praperadilan No. 04/Praperadilan/2010/ PN.MDO yang akan diuraikan lebih lanjut dalam buku ini.

Indriyanto SenoAdji<sup>5</sup> setuju dengan perluasan

- 3 "Dua Bos Perusahaan Kayu Bebas," *Harian Kompas* (Jakarta, April 18, 2006). hlm. 25
- 4 "Divonis Bebas, Neloe Dkk. Tinggalkan Rutan Presiden Minta Transparan Jaksa Agung Terkesima," last modified 2006, accessed June 19, 2006, <http://www.ti.or.id/news/details.php?newsID=524>.
- 5 Indriyanto Seno Adji, "Dwang-Middelen'dan Ide Ke Arah Hakim Komisaris," *Media Hukum* 1, no. 5 (2003): 24-35.

lembaga Praperadilan, dengan memberikan tambahan kekuasaan yang bersifat "*dwang-middelen*" atau upaya paksa. Sehingga lembaga Praperadilan dapat lebih efektif dan tidak hanya bersifat "administratif" saja. Tambahan kekuasaan ini juga sudah seharusnya memberikan hak kepada pemohon Praperadilan untuk dapat membahas substansi perkara. Hal ini sesuai dengan jiwa KUHAP, bahwa hak asasi tersangka dilindungi dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah, sehingga ada baiknya, menurut pendapat Penulis, kepada tersangka di dalam memajukan Praperadilan juga diberi hak untuk mengajukan kepada hakim Praperadilan mengenai laik-tidaknya perkara yang bersangkutan disidangkan.

Keberadaan Hakim Investigasi di Eropa dan Amerika Utara menggunakan konsep model hakim investigasi (*investigating judge* atau *investigating magistrate*). Di Belanda disebut *rechter-commissaris*, di Perancis *judge d'instruction*. Di Italia disebut *giudice istruttore* (sampai tahun 1989). Di Spanyol disebut *juez de intruccion*. Di Jerman disebut *unschuhungsrichter* dan di Amerika Serikat setara dengan *magistrate* (di negara bagian/states maupun di tingkat nasional/federal).

Hakim investigasi adalah penyeimbang antara diskresi Jaksa Penuntut Umum dengan perlindungan hak asasi terdakwa. Peran Jaksa Penuntut Umum di negara-negara tersebut di atas, umumnya sangat dominan sebagai *master of the procedure* atau *dominus litis*. Hakim investigasi adalah lembaga penyaring perkaraperkara besar/menarik perhatian masyarakat, yang oleh Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan diputuskan akan diajukan/dituntut di hadapan hakim.<sup>6</sup>

Menurut sejarahnya, hakim investigasi mulai dibentuk melalui KUHAP Perancis (*code d'instruction*). Hakim investigasi bukanlah hakim yang menyidangkan perkara yang bersangkutan. Tugasnya melakukan investigasi yudisial terhadap perkara yang oleh jaksa diminta untuk dilakukan investigasi, apakah perkara itu cukup kuat pembuktiannya sehingga dapat menghasilkan pemidanaan dari pengadilan. Dari latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam makalah ini adalah "Bagaimana fungsi hakim komisaris dalam menangani Miscarriage of Justice menurut sistem peradilan pidana di Indonesia?"

- 6 Hasil penelitian di Belanda pada tanggal 24 April 2006.

## METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis* dengan pendekatan utamanya *yuridis normatif*. Deskriptif analitis berarti menggambarkan dan melukiskan sesuatu yang menjadi obyek penelitian secara kritis melalui analisis yang bersifat kualitatif. Oleh karena yang ingin dikaji berada dalam ruang lingkup ilmu hukum, maka pendekatan normatif tersebut, meliputi: asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, termasuk usaha penemuan hukum *in concreto*.<sup>7</sup>

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### 1. Perbandingan Konsep Hakim Investigasi di Perancis, Belanda, dan Italia

Sewaktu Perancis menduduki Belanda dan malah setelah Belanda bebas dari kekuasaan Napoleon Bonaparte, KUHP dan KUHAP Perancis berlaku di Belanda. Belanda baru menyusun KUHAP sendiri di tahun 1838. Akan tetapi, lembaga hakim investigasi tetap dipertahankan, malah sampai Belanda memberlakukan KUHAP barunya di tahun 1926. Sejak tahun 2001, wewenang untuk memberi perintah penahanan, pengeledahan dan upaya paksa lain (*coercive measures*) telah diserahkan kepada hakim yang berwenang menahan dan memerdekakan seseorang dari tahanan, yaitu *judge des libertes et de la detention*.

Di Belanda, *judicial inquiry* (*gerechtelijke onderzoek*) tidak merupakan keharusan lagi semenjak diberlakukannya KUHAP baru pada 1926. Sebelum periode tersebut, praktik yang berlangsung sama seperti praktik di Perancis sekarang (*juge d'instruction*). Dalam hal ini, perkara-perkara besar harus diperiksa oleh hakim investigasi (*rechter-commissaris*). Walaupun begitu, keputusan untuk menuntut atau tidak tetap menjadi wewenang JPU. Artinya, sekalipun menurut hakim investigasi, perkara yang bersangkutan layak diajukan ke pengadilan untuk disidangkan oleh hakim sidang (*zittingrechter*), jaksa Belanda boleh mengesampingkan perkara tersebut demi kepentingan umum. Dalam

perkembangannya, terlihat bahwa Perancis dan Belanda bergerak ke arah yang berlawanan. Perancis ingin mengurangi wewenang *juge d'instruction* secara bertahap. Sebaliknya, Belanda ingin memperkuat kewenangan *rechter-commissaris*.

Awalnya, memang hakim investigasi Perancis memiliki kewenangan yang sama seperti jaksa Belanda yaitu memimpin penyidikan. Akan tetapi, adanya skandal kasus pelecehan seks terhadap anak-anak dan terdapat 15 terdakwa yang diputus bebas dari 20 tersangka yang direkomendasikan oleh hakim investigasi Perancis untuk diadili mengubah konsep ini. Perancis ingin agar hakim investigasi adalah seorang hakim senior dan bukan hakim yang masih minim pengalaman.

Jaksa di Perancis tidak dapat diminta pertanggungjawaban jika terjadi kesalahan dalam mengajukan penuntutan. Secara tertulis jaksa terikat untuk mengikuti perintah atasannya,<sup>8</sup> antara lain: Kepala Kejaksaan Wilayah, Jaksa Agung pada Pengadilan Banding malah Menteri Kehakiman. Namun, sewaktu ia melakukan penuntutan di Pengadilan atau di hadapan hakim, jaksa memiliki kebebasan untuk tidak terikat perintah-perintah tersebut. Kontradiksi yang demikian sangat mengejutkan, yaitu bahwa sekalipun ia terikat oleh peraturan perundang-undangan tertulis, di dalam persidangan jaksa tetap memiliki kebebasan. Hal ini merupakan perwujudan *adagium* Perancis yang berbunyi: *la plume est serve, mais la parole est fibre* (pena itu adalah budak sedangkan ucapan adalah bebas).<sup>9</sup>

Kejaksaan di Belanda dan Perancis memiliki kedudukan ganda: di satu sisi sebagai pelaksana kebijaksanaan pemerintah (*regerings-beleid*) dan di sisi lain merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman (*rechterlijke-macht*). Kekuasaan kehakiman dalam mengawasi dan mengintervensi kejaksaan di kedua negara tidak dibatasi. Dalam hal sifat-sifat kehakiman (*magistraat*), anggota-anggota kejaksaan di kedua negara tersebut independen dan tidak berpihak, yang berbeda hanya nuansanya saja. Kejaksaan di kedua negara selama bertahun-tahun melakukan reorganisasi sehingga kedua kejaksaan tersebut agak sedikit berbeda. Di Perancis, perubahan-perubahannya tidak memiliki struktur dan tanpa pimpinan

7 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1985), 4-15; Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 11-12.

8 Pasal 33 KUHAP Perancis, n.d.

9 Lih. Francois Falleti, *The French Prosecution Service*, n.d., 185-193.

terpusat. Di Belanda, perubahan-perubahannya menghasilkan pimpinan terpusat dan dibentuknya Dewan Jaksa Agung (antara 3-5 Jaksa Agung) yang masing-masing memiliki peran yang mandiri.

Perubahan dalam praktik menyebabkan Kementerian Kehakiman Perancis tidak lagi ikut campur menentukan kasus per kasus. Hal ini berbeda dengan Kementerian Kehakiman di Belanda yang masih mencampuri kasus per kasus. Jika Hakim investigasi Perancis dibandingkan dengan Hakim Investigasi Belanda, Kejaksaan di Belanda jelas *dominus litis* dalam proses pidana. Kejaksaan Belanda merupakan poros mutlak dalam hubungan antara alat-alat/lembaga-lembaga dalam *vooronderzoek* (*preliminary inquiry*). Dalam penyidikan kasus-kasus berat, peran kejaksaan Perancis diambil alih oleh hakim investigasi.

Dalam literatur dan di kalangan pembentuk undang-undang di kedua negara tersebut berkembang pemikiran mengenai peran kejaksaan dan hakim investigasi. Di kedua negara itu, kejaksaan menganggap dirinya sebagai *magistraat* yang mumpuni (*volwaardige magistrates*) dan hanya ada sedikit perbedaan antara tindakan-tindakan kejaksaan dengan tindakan-tindakan hakim investigasi.

Sebagian besar jaksa di kedua negara itu menentang pemberian kekuasaan yang luas kepada hakim investigasi dalam tahap *judicial inquiry* (*gerechtelijke onderzoek*). Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh hakim investigasi di dua negara tersebut diakibatkan karena, dibandingkan dengan jaksa, sebagai hakim mereka dianggap lebih independen dan tidak berpihak.

Dari hasil wawancara di kedua negara yang dilakukan dengan Pieter Verrest, Kandidat Doktor dan Jaksa Belanda pada Kementerian Kehakiman Belanda, didapatkan fakta-fakta berikut ini: (1) di Belanda, spesialisasi berkembang di kejaksaan; (2) di Perancis, spesialisasi berkembang baik dalam lembaga kejaksaan maupun dalam lembaga hakim investigasi, dan kewenangan hakim investigasi semakin berkurang.

Contoh praktik hakim investigasi lainnya dapat dilihat dari praktik Italia. Seperti Belanda, Italia pun mengikuti KUHAP dan hakim investigasi model Perancis (*juge d'instruction*) yang tetap dipertahankan setelah Italia lepas dari kekuasaan Napoleon. Sebutannya pun adalah *giudice istruttore*, terjemahan dari *juge*

*d'instruction* ke dalam bahasa Italia. Akan tetapi, konsep hakim investigasi atau *giudice istruttore* tersebut dihapuskan oleh KUHAP Italia tahun 1989 diganti dengan *giudice per le indagini preliminari*.<sup>10</sup> Italia kemudian mengadopsi sistem adversarial (*adversary system*)<sup>11</sup> dalam KUHAP-nya, sehingga penuntut umum tidak lagi menjadi bagian dari kekuasaan peradilan (*judicial power*), tetapi adalah pihak.<sup>12</sup> Kalau kita perhatikan wewenangnya lebih mirip dengan *juge des 'Mertes et de la detention*. Akan tetapi, dalam situasi tertentu di Italia, ia dapat memerintahkan pengumpulan bukti-bukti dalam keadaan darurat. Singkatnya, di Italia kejaksaan diberi wewenang sepenuhnya untuk melakukan penyidikan. Dalam literatur berbahasa Inggris baik hakim investigasi (sebelum tahun 1989), maupun hakim investigasi model baru (sejak 1989) tetap disebut *investigating judge*.

## 2. Wewenang hakim investigasi yang diperluas sebagai pengawasan dalam hukum Indonesia

Idealnya, hakim investigasi mempunyai kekuasaan memutus yang independen. Ombudsman, Komisi Yudisial, Ketua Muda Bidang Pengawas pada Mahkamah Agung R.I. tidak mempunyai wewenang sama sekali dalam memeriksa baik *Judex Facti* maupun *Judex Juris*

10 William T. Pizzi and Mariangela Montagna, "The Battle To Establish An Adversarial Trial System In Italy," *Michigan Journal of International Law* 25 (2004): 429-465. Lihat juga *Email Tertanggal 17 Maret 2006 13:54:53 +0100 Dari Antonio Mura, Jaksa Senior Ditempatkan Pada Kejaksaan Agung Pada Mahkamah Agung Italia (Procura Generale Della Corte Di Cassazione) Di Roma Kepada Salah Seorang Anggota Tim Peneliti Indonesia Tentang Haki* (2006). Bandingkan juga Giulio Illuminati, "The Role of the Public Prosecutor in the Italian System," in *Tasks and Powers of the Prosecution Service in the EU Member States*, ed. Peter J.P. Tak (Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2005), 303-332.

11 Dalam sistem adversarial, masing-masing pihak bertanggungjawab untuk mengembangkan buktinya sendiri-sendiri untuk mendukung argumennya. Investigasi lebih dimotivasi oleh kepentingan pribadi daripada kepentingan publik. Lihat Nico Jorg, Stewart Field, and Chrisje Brants, "Are Inquisitorial and Adversarial Systems Converging?," in *Criminal Justice In Europe*, ed. Harding, Christopher et al. (Oxford: Clarendon Press, 2002).

12 Elisabetta Grande, "Italian Criminal Justice: Borrowing and Resistance," *American Journal of Comparative Law* 48, no. 2 (2000): 227-259.

atas pengaduan adanya dugaan kejahatan jabatan karena alasan *teknis judicial*. Keputusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* mutlak tidak bisa diganggu gugat sekalipun menabrak undang-undang dan merekayasa saksi serta barang bukti.

Mahkamah Agung baru menaruh perhatian apabila media massa secara terus menerus mengkritik. Contohnya, dalam tuduhan kasus pembunuhan Moh. Asrori oleh terdakwa Imam Chambali alias Kemat dan kawan-kawan di Jombang. Putusan PK No. 89 PK/Pid/2008 dan No. 90 PK/Pid/2008 terhadap Memori PK dapat dijatuhkan dalam tempo 3 hari. Ketiga terpidana/terdakwa dituntut dan diputus bebas. Berapa banyak eks menteri dalam sistem presidensial dipidana setelah pensiun karena kebijakan yang diambilnya?

Tujuan peradilan pidana adalah menemukan kebenaran objektif dengan melindungi hak-hak asasi si terdakwa dan mencegah orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana. Hakim investigasi merupakan lembaga yang dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan peradilan tersebut.

Di Indonesia, lembaga hakim investigasi sudah saatnya diimplementasikan menggantikan lembaga Praperadilan. Dalam hal ini, Penulis mengambil posisi untuk memperluas wewenang dari hakim investigasi dalam mengawasi tindakan dan diskresi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, meliputi polisi, jaksa, hakim di pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Hakim investigasi akan mempunyai wewenang untuk memeriksa penegak hukum (sub sistem dari sistem peradilan pidana) yang diduga melakukan pelanggaran HAM terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana. Di samping berwenang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang dilanggar HAM-nya, saksi-saksi dan bukti-bukti, hakim investigasi juga diberi wewenang untuk memberi perintah penahanan, penggeledahan dan upaya paksa lain (*coercive measures*).

Hakim investigasi yang berbeda dari *trial judge* atau *zittingrechter* adalah hakim yang memeriksa polisi, jaksa, hakim, personil lembaga pemasyarakatan yang melakukan tugasnya secara melawan hukum atas diri tersangka, terdakwa dan terpidana. Keberadaan hakim investigasi akan dapat melindungi hak asasi tersangka di tiap tingkatan. Hakim Investigasi diberi wewenang dan kekuasaan yang bersifat deklaratoir dan kondemnatoir. Penuntutan yang didasarkan

atau yang disebut sebagai penuntutan *malice prosecution* berdasarkan *abuse of prosecution* harus segera dihentikan oleh Hakim Investigasi demi kepentingan tersangka dan terdakwa untuk menghindari pelanggaran terhadap perlindungan hak asasi. Penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim-hakim di pengadilan dan di lembaga pemasyarakatan juga menjadi objek investigasi hakim investigasi. Dengan dibentuknya hakim investigasi, akan tercapai tujuan hukum acara yang baik (*due process of law* atau *behoorluk strafprocessrecht*).<sup>13</sup>

Dalam rancangan KUHAP di bawah bab VII dengan judul: Wewenang Pengadilan untuk Mengadili, bagian I: Hakim Komisaris, diatur mengenai Hakim Komisaris yang dimulai dari Pasal 73 sampai dengan Pasal 78. Pasal 75 ayat (2) dengan jelas mengatur dalam hal perkara sudah diperiksa oleh Pengadilan Negeri, perkara tidak dapat diajukan kepada Hakim Komisaris. Hal ini bertentangan dengan konsep Hakim Investigasi yang Penulis maksud yang dapat melakukan pemeriksaan di setiap tingkat perkara.

Penulis merujuk pada kondisi dalam perkara Nurdin Halid di PN Jakarta Utara yang membuktikan bahwa semua BAP, khususnya mengenai keterangan saksi *a-charge* tidak pernah dilakukan. Sementara itu, Nurdin Halid telah dirampas kemerdekaannya melalui upaya paksa, yaitu penahanan, sejak di tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada tahap pengadilan.

13 Lihat juga Lord Denning, *The Family Story* (London: Butterworths, 1981), 179-180. Ia menekankan, bahwa kekuasaan itu tidak boleh dilampaui atau disalahgunakan oleh siapapun yang memilikinya. Hukum harus menyediakan upaya yang memadai dan efisien bagi terjadinya pelampauan dan penyalahgunaan kekuasaan bagaimanapun berkuasanya orang tersebut. Jika tidak ada upaya hukum, orang yang terkena tindakan pelampauan dan penyalahgunaan kekuasaan tersebut akan menemukan upayanya sendiri, sehingga dapat menimbulkan anarki. Oleh karena itu, bagi Denning, merupakan hal yang fundamental di masyarakat Inggris bahwa seorang hakim harus berusaha sekuat-kuatnya agar kekuasaan itu tidak dilampaui atau disalahgunakan. Kalau terjadi konflik dengan kebebasan individu atau dengan kebebasan fundamental lainnya adalah wewenang hakim untuk membuat keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Dalam mempertahankan keseimbangan tersebut, paling dulu hakim harus mempertahankan kebebasan, terutama harus memprioritaskan kebebasan individu.

Jangkauan kekuasaan dan wewenang Hakim Investigasi melindungi terdakwa seharusnya dapat diterapkan terhadap Nurdin Halid di Pengadilan, hakim yang memeriksa perkara tersebut harus dengan segera memerintahkan penangguhan penahanan sekaligus pembatalan surat dakwaan demi hukum karena surat dakwaan tersebut dibuat secara melawan hukum. Namun sebaliknya, Nurdin Halid dimajukan ke pengadilan tanpa berkas perkara. Hukuman yang diberikan kepada pelaku pelanggaran dan penyelewengan hukum-pun terkesan tidak serius. Pelanggaran oleh penyidik kepotisian hanya diberikan sanksi pelanggaran indisipliner setelah penyidik PROPAM turun tangan.

Seiring dengan hal ini, baik penyidik, penuntut umum, pengadilan maupun lembaga pemasyarakatan yang telah merampas kemerdekaan Nurdin Halid secara melawan hukum tidak dijatuhkan hukuman apapun.

Selain itu, salah satu hal yang juga luput dari pengaturan dalam Rancangan KUHAP adalah mengenai penahanan terdakwa di rumah tahanan tanpa surat perintah penahanan sebagaimana dialami oleh Abdullah Puteh yang akan diuraikan lebih lanjut dalam bab selanjutnya. Bandingkan dengan KUHP Argentina, Austria dan Jepang.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis menghendaki agar jangkauan kekuasaan Hakim Investigasi yang Penulis maksud melebihi wewenang Hakim Komisaris di Belanda dan Perancis. Lembaga hakim investigasi di dalam KUHAP harus mempunyai wewenang mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara di pengadilan sampai di tingkat lembaga pemasyarakatan. Kekuasaannya termasuk kekuasaan *deklaratoir* dan *kondemnatoir*.

### 3. Sanksi yang dijatuhkan oleh hakim investigasi kepada sub sistem SPP dalam Rancangan KUHAP yang baru

Di Indonesia, lembaga hakim investigasi sudah saatnya diimplementasikan. Dasar pembentukan lembaga hakim investigasi ini adalah banyaknya terjadi pelanggaran terhadap hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang meliputi polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dengan dibentuknya lembaga ini, hakim investigasi akan mempunyai wewenang untuk memeriksa pejabat penegak hukum yang

diduga melakukan pelanggaran HAM terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana.

Bentuk pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum tersebut antara lain melakukan penyimpangan dalam proses penangkapan, penahanan, penuntutan pengadilan dan dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut, dalam Rancangan KUHAP yang baru perlu diatur secara tegas mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada penyidik, penuntut umum, hakim dan aparat lembaga pemasyarakatan yang melakukan penyimpangan tersebut.

Meskipun dalam Pasal 333 KUHP<sup>14</sup> sudah diatur mengenai sanksi pidana terhadap seseorang yang dirampas kemerdekaannya, ketentuan tersebut hanya mengatur pelanggaran HAM secara umum dan dalam praktiknya ketentuan ini tidak digunakan atau dikenakan terhadap pejabat penegak hukum yang melakukan penyimpangan dalam proses penangkapan, penahanan, penuntutan pengadilan maupun dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Hal ini jelas tergambar dalam perkara Nurdin Halid di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (perkara No. 190/Pid.B/ 2005/PN.Jak.UT).

Penulis berpendapat bahwa ketentuan mengenai sanksi pidana perlu benar-benar diterapkan pada penegak hukum yang merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian. Pejabat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang dalam melakukan proses penangkapan, penahanan, penuntutan pengadilan maupun dalam proses pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan harus diperiksa oleh hakim investigasi. Seiring dengan hal ini, kewenangan penjatuhan upaya paksa juga harus dimiliki oleh hakim investigasi.

14 Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), n.d. Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun; (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun; (3) Jika mengakibatkan coati, dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun; (4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini berlaku juga bagi orang yang dengan sengaja memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan yang melawan hukum.

Dalam hal ini, berdasarkan perbandingan dengan KUHP Argentina, Jepang dan Austria mengenai lamanya sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pejabat penegak hukum yang telah sewenang-wenang melakukan penahanan, penangkapan, penuntutan pengadilan maupun proses pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana, Penulis berpendapat bahwa ancaman pidana penjara terhadap pejabat penegak hukum adalah minimal 5 tahun dan atau paling lama 10 tahun. Bahkan, dalam kasus Budi Harjono di Bekasi,<sup>15</sup> terhadap oknum penyidik, seharusnya dikenakan hukuman seumur hidup atau hukuman mati mengingat beratnya pelanggaran yang dilakukan oknum penegak hukum terkait.

Kasus ini bermula dari kematian Ali Hartawinata pada tanggal 17 November 2002 yang disidik oleh Polres Bekasi. Tanpa adanya bukti yang cukup, Budi dinyatakan sebagai tersangka atas pembunuhan ayahnya tersebut. Selain itu, Budi juga mengalami penyiksaan fisik dan mental sewaktu berada dalam penahanan Polres Bekasi. Dalam penyidikan, Budi Harjono dipaksa mengakui semua cerita versi penyidik demi menjaga keselamatan ibunya yang diancam akan dibunuh oleh penyidik.

Sebelum disidangkan, Budi Harjono harus menjalani masa penahanan selama enam bulan di Lembaga Pemasyarakatan Bulak Kapal Bekasi pada pertengahan 2002. Di dalam persidangan karena tidak cukup bukti, Budi Harjono dibebaskan dari segala tuduhan, namun stigma sebagai pembunuh sulit dihilangkan.<sup>16</sup> Kebenaran akan pembunuh sebenarnya baru terungkap tanggal 27 Juni 2006 ketika Marsin, mantan pekerja bangunan di rumah keluarga (alm) Ali Hartawinata mengaku sebagai orang yang membunuh Ali Hartawinata.

Kasus ini merupakan preseden buruk dalam peradilan pidana di Indonesia dan

makin memantapkan pentingnya konsep hakim investigasi di Indonesia. Dengan adanya hakim investigasi maka penyidik yang mendapatkan keterangan atas dasar pelanggaran hak asasi tersangka dapat diberikan sanksi agar pejabat penegak hukum tersebut mendapat efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Dengan kata lain, tanpa pengawasan hakim investigasi, akan sering terjadi pelanggaran pidana yang merupakan kejahatan jabatan di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan malah LP.

Lebih lanjut Walker menjelaskan bahwa keenam kategori yang menyebabkan terjadinya *miscarriage of justice* dapat menimbulkan suatu kegagalan yang tidak bersifat langsung yang memengaruhi komunitas masyarakat secara keseluruhan. Suatu penghukuman yang lahir dari ketakjujuran atau rekayasa akan menimbulkan tuntutan terhadap legitimasi negara yang seharusnya menghormati hak-hak individu.

Dalam konteks ini *miscarriage of justice* akan menimbulkan bahaya bagi integritas moral dalam proses pidana. Bahkan, lebih jauh lagi dapat merusak kepercayaan masyarakat akan penegakan hukum.<sup>17</sup>

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya *miscarriage of justice* sebagaimana dikemukakan H. Archibal Kaiser dan Clive Walker juga menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya *miscarriage of justice* di Indonesia. Namun, perkenankanlah penulis menelisik lebih jauh persoalan yang lebih mendasar munculnya faktor-faktor tersebut, khususnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Persoalan mendasar pertama adalah, hukum telah dikonversikan menjadi alat kekuasaan. Dalam Konstitusi kita memang dinyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 angka 3 UUD 1945, Amandemen ke 3). Apa artinya itu? Tidak lain berarti Indonesia adalah negara yang adil. Mengapa? Karena kesejatan hukum adalah keadilan dengan dua prinsip yang sederhana dan berlaku universal, yakni: *neminem/aedere* (jangan merugikan orang) dan *unicuique sum tribuere* (berikan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya).<sup>18</sup>

15 Dalam kasus tersebut, Budi Harjono, melalui rekayasa penyidikan, disiksa, diperas, malah diteror. Teror dilakukan dalam bentuk ancaman terhadap keluarganya. Kasus ini mengingatkan kita pada kasus Sengkon dan Karta, sehingga orang yang pernah mengalami nasib serupa, trauma melihat polisi. Lihat "Manipulasi Penyidikan Dan Kami Masih Trauma Melihat," *Kompas*, 2006. Hlm. 25.

16 "Kesaksian Korban Salah Tangkap," last modified 2006, accessed August 9, 2006, <http://news.indosiar.com/newsread.htm?id=53376>.

17 Clive Walker and Keir Starmer, *Miscarriages of Justice: A Review of Justice in Error* (London: Blackstone Press, 1999), 33-38.

18 Kedua prinsip ini terkandung dalam ajaran Hukum Alam yang dikembangkan oleh aliran filsafat Stoa,

Dua prinsip ini berlaku tidak hanya dalam relasi antara orang perorang dalam masyarakat dan relasi individu dengan komunitasnya, tetapi juga relasi antara negara dengan warga negara. Artinya, negara tidak boleh merugikan anggota masyarakat dan memberikan kepada warga negara apa yang menjadi haknya. Negara tidak boleh merampas apa yang jadi hak warga negara. Tujuan hukum adalah mencegah berkuasanya ketakadilan, yakni kekuasaan yang melanggar dua prinsip tersebut di atas.

Hukum hanya dihormati masyarakat dalam kesejatan makna dan tujuannya ini. Para pendiri negara kita menyadari bahwa negara dan masyarakat Indonesia tidak dapat eksis jika hukum tidak dihormati. Kalaupun eksis, negara dan masyarakat itu hidup dalam krisis yang panjang.

Ketika hukum telah dikonversikan menjadi alat kekuasaan, maka institusi-institusi penegakan hukum mempersepsikan diri sebagai organ-organ negara yang memiliki otoritas hukum yang adalah alat kekuasaan itu. Ketika dipersepsikan demikian, institusi-institusi penegakan hukum, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan yang direpresentasikan masing-masing oleh aparat penegak hukum, tidak lagi imun terhadap penyakit kekuasaan yang diungkapkan Lord Acton<sup>19</sup> itu: "*power tends to corrupt, and absolute*

*power tends to corrupt absolutely*". Sehingga, terjadilah praktik korupsi yudisial (*judicial corruption*) dalam sistem peradilan pidana.

Korupsi yudisial itu dapat terjadi dalam beberapa bentuk bergantung kepada kepentingan atau keuntungan (motivasi) yang hendak dicapai, antara lain: *pertama*, dalam bentuk transaksi hukum. Kasih uang habis perkara (KUHP). Keputusan yang dibuat dalam sistem peradilan pidana tidak lagi berdasarkan pada pertimbangan moral dan keadilan, tetapi semata-mata berdasarkan besaran uang atau materi yang dibayarkan kepada aparat penegak hukum; *kedua*, intervensi kekuasaan politik dari para elit politik. Ini dapat terjadi karena adanya persekongkolan antara elit politik dengan para penegak hukum. Dengan persekongkolan itu kepentingan elit politik dapat dilindungi di satu pihak, dan di pihak lain aparat penegak hukum mendapatkan keuntungan pengamanan posisi jabatan atau promosi jabatan. Persekongkolan seperti ini umumnya terjadi pada tingkat elit pimpinan institusi-institusi penegak hukum. Dalam bentuk hubungan ini, hukum dan sistem peradilan pidana digunakan sebagai alat kepentingan politik.

Kesan "*tebang pilih*" dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, misalnya, sedikit banyak menggambarkan adanya persekongkolan ini. Dalam praktik "*tebang pilih*" yang menjadi target penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi bersifat selektif pada: *pertama*, posisi-posisi jabatan tertentu di daerah atau pada instansi tertentu untuk kepentingan politik tertentu; *kedua*, orang-orang yang berada dalam posisi dukungan politik lemah atau tidak memiliki kekuatan jaringan kolusi dan nepotisme, walaupun orang-orang tersebut tidak berada dalam posisi sebagai orang yang memiliki kompetensi tanggung jawab atas tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya. Orang-orang tersebut dikorbankan untuk melindungi pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas suatu tindak pidana korupsi.

Hukum yang dikonversikan jadi alat kekuasaan itu seringkali tidak kasat mata, tetapi dikemas, dibungkus dengan iktikad baik. Namun, iktikad itu bukanlah iktikad baik yang

---

aliran filsafat yang paling memengaruhi pandangan orang Romawi mengenai hukum. Dua prinsip ini kemudian digunakan oleh Thomas Aquinas (354-430 SM), seorang filsuf abad Abad Pertengahan. Kedua prinsip ini dimasukkan Aquinas ke dalam kategori Hukum Alam primer, yakni norma-norma yang berlaku bagi semua manusia (*pnncipia prima communia*) karena bersifat umum. Ajaran-ajaran aliran hukum alam ini dihidupkan kembali dalam teori hukum alam abad XX yang dikenal teori hukum alam zaman modern. Aliran yang berpengaruh pada munculnya kembali ajaran hukum alam ini adalah aliran Neothomisme — aliran yang diinspirasi oleh filsafat **Thomas Aquinas**. Ajaran-ajarannya disesuaikan dengan perkembangan dewasa ini. Francois Geny dan Johannes Messner, dua filsuf hukum alam modern, meneruskan penggunaan dua prinsip ini dalam ajarannya (Lihat: Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: Kanisius, 1982). Saya menggunakan kedua prinsip ini karena norma dasar sekaligus moral dasar ini masih berlaku dan bersifat universal, malah menjadi norma yang hidup dalam hukum positif kita (lihat: rumusan delik pencurian dan tindak pidana korupsi) dan hukum adat setiap masyarakat adat di Indonesia.

19 Ungkapan Lord Acton yang nama lengkapnya John

---

Emerich Edward Dalberg Acton, sejarawan Inggris (1834 — 1902) ini ditulis dalam John Emerich Edward Dalberg Acton, *Surat Kepada Bishop Mandell Creighton* (1887).

# De Jure

Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti:  
No:30/E/KPT/2018

merupakan fondasi keadilan sebagaimana pernah diungkapkan Marcus Tullius Cicero (106 SM - 43 SM), advokat, penulis, filsuf, orator, dan negarawan Romawi. Iktikad baik itu bukanlah sebagai fondasi keadilan, tetapi hanya merupakan topeng. Sejatinya, merupakan suatu tirani iktikad baik.

Paul Craig Roberts, mantan arsitek kebijakan pemotongan pajak dalam pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Ronald Reagan, dan *Chairman of the Institute for the Political Economy*, dan Lawrence M. Stratton, seorang advokat, menggambarkan tirani iktikad baik ini dalam buku yang mereka tulis berjudul *The Tyranny of Good Intentions: How Prosecutors and Bureaucrats Are Trampling the Constitution in the Name of Justice* — Tirani Iktikad Baik: Bagaimana Para Jaksa dan Birokrat Menginjak-Injak Konstitusi Atas Nama Keadilan.<sup>20</sup>

Roberts dan Stratton menjelaskan, dengan topeng iktikad baik dalam memberantas berbagai kejahatan, jaksa dan birokrat merampas kebebasan warga negara, menghancurkan kehidupan individu dalam masyarakat dan korbannya adalah orang-orang yang tidak bersalah. Roberts dan Stratton mengupas habis dan menelanjangi praktik-praktik penegakan hukum yang melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Mereka menunjukkan bagaimana hukum tidak lagi jadi tameng perlindungan warga negara yang tidak bersalah, tetapi telah menjadi senjata penuh kuasa di tangan para jaksa yang terlampau semangat (*overzealous*) dan bermental menang dengan cara apa pun, *win at all costs*, mengorbankan pencarian kebenaran hanya demi kemajuan karier dan mencapai target.

Salah satu hal penting yang dikemukakan Roberts dan Stratton adalah terabaikannya salah satu elemen hukum pidana yakni unsur "*mens rea*" (*the evil of minds/the guilty of mind*). Para jaksa dan hakim hanya memerhatikan satu elemen saja yakni "*actus reus*" (*the evil of deeds*). Sementara, dalam hukum pidana dikenal prinsip: *actus reus non fact reum nisi mens sit rea* atau dalam bahasa Belanda "*gees straf zonder schuld*" — tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

20 Paul Craig Roberts and Lawrence M. Stratton, *The Tyranny of Good Intentions: How Prosecutors and Bureaucrats Are Trampling the Constitution in the Name of Justice* (California: Prima Publishing Forum, 2000).

Penegakan hukum dengan tirani iktikad baik mengabaikan syarat-syarat terwujudnya *procedural fairness* dan keadilan prosedural, *procedural justice*, dalam proses sistem peradilan pidana, seperti syarat-syarat konsistensi, tidak bias oleh kepentingan pribadi, akurasi, dapat dipercaya, dapat dikoreksi, representasi, etika, respek, dan justifikasi. Bahkan, tidak segan-segan para aparat penegak hukum melanggar ketentuan hukum acara, dan asas-asas hukum bersifat universal.

Bill Clinton, mantan Presiden Amerika Serikat yang juga seorang advokat, pernah mengungkapkan:

"the road to tyranny, we must never forget, begins with the destruction of the truth".

— jalan menuju tirani, kita harus ingat, mulai dengan penghancuran kebenaran.

Tirani iktikad baik itu menghancurkan kebenaran dan mengabaikan ajaran Buckminster Fuller, "*Always tell only the truth, and all the truth, and do so promptly — right now.*"<sup>21</sup>

Persoalan mendasar kedua yang berpengaruh pada munculnya persoalan korupsi yudisial dan praktik tirani iktikad baik adalah terjadinya krisis spiritualitas profesi penegakan hukum. Krisis ini ditandai dengan hilangnya jiwa profetik dari profesi penegakan hukum. Dalam krisis spiritualitas profesi ini, aparat penegak hukum tidak lagi melihat dan mempersepsikan jabatan, tugas dan tanggung jawabnya itu sebagai suatu panggilan untuk mengungkapkan kebenaran, menegakkan keadilan dan hukum, menghukum yang salah, melindungi orang-orang yang benar dengan segala hak-haknya termasuk melindungi masyarakat dari kejahatan, menyembuhkan luka-luka korban kejahatan dan luka-luka masyarakat akibat kejahatan, dan menegakkan hukum yang berintikan keadilan.

Jabatan, tugas dan tanggung jawab itu hanya dilihat sebagai cara untuk mencari nafkah dan penanganan kasus lebih dilihat sebagai cara untuk mendapatkan uang dan untuk kepentingan peningkatan jabatan. Karena itu, orientasi pada pencapaian target sukses penanganan perkara menjadi pertimbangan utama daripada menegakkan hukum dan keadilan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syarat-syarat terwujudnya *procedural fairness* dan keadilan

21 Lihat: R. Buckminster Fuller, *Critical Path* (New York: St. Martin's Press, 1981).

prosedural, *procedural justice*. Untuk mencapai target tersebut, tidak jarang ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana (KUHP) dilanggar dan asas-asas hukum yang berlaku universal ditabrak. Dalam persidangan kasus-kasus tertentu, misalnya kasus-kasus korupsi, hakim menunjukkan sikap keberpihakan, parsial, malah tidak jarang bertindak seperti jaksa penuntut umum (*inquisitorial system*), bukan sebagai hakim yang memeriksa dan mengadili perkara (*adversarial system*).

Analisis yang terkenal dari Max Weber mengenai birokrasi menegaskan bahwa imparzialità sebagai satu kebajikan utama pejabat publik ditandai dengan dominasi dari jiwa kepribadian yang formal: "*Sine ira et studio*", tanpa adanya kebencian ataupun semangat, sehingga dengan demikian juga tidak ada afeksi ataupun antusiasme. Norma-norma dominan merupakan konsep tentang adanya kewajiban yang langsung timbul tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan pribadi. Setiap orang tunduk pada perlakuan formal yang sama, yaitu setiap orang berada dalam situasi empirik yang sama. Inilah semangat dari pejabat yang ideal dalam menjalankan jabatannya."<sup>22</sup>

Imparzialità seperti diungkapkan Weber ini seharusnya menjadi kebajikan utama polisi, jaksa, dan hakim sebagai pejabat publik, tetapi dalam krisis spiritualitas profesi, kebajikan ini hilang. Hakim sudah menunjukkan sikap keberpihakan. Tidak jarang pula, dalam kasus-kasus korupsi, tanggung jawab hakim tampak hanya memutuskan dan mengirim terdakwa ke penjara. Hakim Gerald Sheindlin pernah mengungkapkan:

*I often thought that if a judge's only responsibility were to send people to prison, what a miserable job that would be.*<sup>23</sup>

Krisis spiritualitas profesi menyebabkan para penegak hukum kehilangan apa yang disebut Dean Starr sebagai suatu budaya atau kultur berbuat benar yang terdiri atas empat prinsip

kunci: (1) integritas; (2) martabat semua manusia yang dilingkupi peradaban, (3) kesempurnaan, dan (4) simpati.<sup>24</sup> Hanya dengan adanya keempat prinsip kunci ini profesi penegak hukum itu dihayati sebagai suatu panggilan, atau yang sering disebut "*amanah*", sekaligus mendasari adanya "*professional prittilege*"<sup>25</sup> yang melekat pada profesi penegak hukum.

Inilah yang menjadi hal-hal mendasar dari sebab-sebab terjadinya *miscarriage of justice* sebagaimana dikemukakan di atas, sekalipun hukum dalam sistem hukum peradilan pidana sendiri -KUHP, umpamanya- sudah cukup. Pertanyaannya adalah: Siapakah yang dapat melakukan pengawasan atas aktualisasi pelaksanaan sistem peradilan pidana yang koruptif, praktik tirani iktikad baik, dan krisis spiritualitas profesi aparat penegak hukum?

Seandainya di antara kita ada yang jadi korban *miscarriage of justice*: Upaya hukum apa yang dapat kita lakukan? Jika *miscarriage of justice* terjadi pada tingkat penyidikan, tentu kita dapat melakukan upaya hukum praperadilan. Sejauh ini praperadilan tidak menimbulkan persoalan hukum dalam arti sepenuhnya masih menjadi hak tersangka atau saksi korban/ pelapor sesuai KUHP.

Bagaimana jika putusan pengadilan yang merupakan *miscarriage of justice* itu telah memiliki kekuatan hukum tetap? Berdasarkan ketentuan dalam KUHP kita dapat menggunakan upaya hukum luar biasa yang disebut Peninjauan Kembali (PK) yang diatur dalam Pasal 263, 264, 265, 266, 267, 268 KUHP dengan memenuhi ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal 263 KUHP. Ketentuan PK dalam KUHP merupakan upaya hukum luar biasa yang diberikan undang-undang kepada terpidana atau ahli warisnya yang menjadi korban *miscarriage of justice*. Hak mengajukan PK ini tidak diberikan kepada negara yang direpresentasikan oleh Kejaksaan RI, karena

22 Max Weber, *Economy and Society Vol. 1*, ed. Guenther Roth and Claus Wittich (California: University of California Press, 1978), 225. Lihat juga: Brian Barry, *Justice as Impartiality, a Treatise on Social Justice Vol. II* (Oxford: Clarendon Press, 1995), 13.

23 Judge Gerald Sheindlin and Catherine Whitney, *Blood Trial* (New York: The Ballantine Publishing Group, Random House, Inc., 1996), 37.

24 Kenneth W. Starr, "Morality, Community, and the Legal Profession," *Wyoming Law Review* 5, no. 2 (2005): 403-416.

25 "*Professional privilege*" adalah wewenang khusus yang hanya diberikan kepada polisi, jaksa, hakim, termasuk advokat yang mencakup menyelidik, menyidik, menuntut, mengadili, menjatuhkan hukum, dan mengeksekusi putusan pengadilan, serta wewenang yang diberikan advokat untuk melakukan pembelaan. Wewenang ini tidak diberikan kepada profesi lain.

negara tidak pernah menjadi korban *miscarriage of justice*. Negara adalah pihak yang melakukan tindakan *miscarriage of justice* terhadap warga negaranya.

Hal ini pun secara tegas diatur dalam KUHAP.<sup>26</sup> Hak terpidana atau ahli warisnya dipertegas lagi dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>27</sup> Dalam ketentuan mengenai pelaksanaan hak tersebut juga secara jelas menunjukkan bahwa hak tersebut hanya ditujukan kepada terpidana atau

ahli warisnya yang dalam ketentuan-ketentuan itu disebut sebagai “Pemohon”.<sup>28</sup>

Dalam perkembangan praktik penegakan hukum dewasa ini hak yang oleh undang-undang diberikan kepada terdakwa atau ahli waris itu untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai korban *miscarriage of justice* berhadapan dengan negara, justru diambil pula oleh negara. Sehingga hak pengajuan PK tersebut juga menjadi hak negara, pelaku *miscarriage of justice*. Pengambilalihan hak ini dilakukan dengan cara melakukan interpretasi atas ketentuan Pasal 263 KUHAP.<sup>29</sup>

Interpretasi terhadap ketentuan PK dalam KUHAP ini, baik yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI maupun oleh Mahkamah Agung RI, tidak hanya bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan mengenai PK dalam

26 Pasal 1 angka ke-12 *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP)*, n.d. yang menyatakan: “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.

27 Pada bagian MEMUTUSKAN: Menetapkan bagian Pertama Keputusan ini dinyatakan bahwa Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan pedoman bagi seluruh aparat penegak hukum, dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam *Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, n.d., Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada angka 6: Upaya Hukum, di bawah judul Peninjauan Kembali Putusan, alinea ke-2, ditegaskan kembali: “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.” Lebih lanjut hal ini dipertegas lagi dalam Buku Pedoman tersebut pada Bab V “UPAYA HUKUM BIASA DAN LUAR BIASA” — Ad.II. “Upaya Hukum Luar Biasa” yang menyatakan:

“Hak permintaan untuk pinjauan kembali hanya diberikan kepada terpidana atau ahli-warisnya dan hanya terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang tidak memuat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.” Jadi, hak tersebut tidak diberikan kepada Kejaksaan karena logis kalau yang berkepentingan adalah terpidana sendiri atau ahli warisnya.

28 Dalam Pasal 264 ayat (1) *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP)*. dinyatakan: Permintaan peninjauan kembali oleh **pemohon**” Dalam Pasal 264 ayat (4) KUHAP dinyatakan: “Dalam hal *pemohon* peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum...” Dalam Pasal 265 ayat (2) KUHAP dinyatakan: “Dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), pemohon *dan jaksa* ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.”

Dalam Pasal 265 ayat (3) KUHAP dinyatakan: “Atas permintaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh **hakim, jaksa, pemohon dan panitera...**”

Dalam Pasal 265 ayat (4) KUHAP dinyatakan: “Ketua pengadilan, yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada **pemohon dan jaksa.**” Dalam Pasal 266 ayat (2) KUHAP huruf a dinyatakan: “Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan **pemohon...**”

Dalam Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP dinyatakan: “Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan **pemohon**, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa: 1. putusan bebas; 2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum; putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum; putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.”

Dalam Pasal 268 ayat (2) KUHAP dinyatakan: “Apabila dan sementara itu **pemohon** meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya.”

29 Lihat: Pengajuan PK oleh jaksa penuntut umum atas *Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1688/K/Pid/2000* (2000). tanggal 28 Juni 2001.

KUHAP itu, tetapi bertentangan prinsip yang berlaku universal yang terkandung dalam *adigium interpretatio cessat in claris*, jika teks/kata-kata atau redaksi undang-undang telah terang dan jelas, tidaklah diperkenankan lagi melakukan penafsiran. Penafsiran yang dilakukan terhadap kata-kata atau redaksi undang-undang yang sudah terang, jelas, dan tegas itu menyebabkan terjadinya *interpretatio est perversio*, penafsiran yang menghancurkan.

Terkait dengan soal penafsiran ini Prof. Mr. van Hamel menyatakan bahwa terhadap redaksi undang-undang yang rumusnya sudah jelas dan tidak dapat diartikan jamak harus digunakan *strictissima interpretatio* atau penafsiran yang striktif. Demikian pula pendapat Prof. Mr. van Hattum. Itulah yang dimaksud Prof. Mr. D. Simons ketika menyatakan bahwa pada dasarnya undang-undang itu harus ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri. Jikalau kata-kata atau rumusan undang-undang itu cukup jelas, hakim tidak boleh menyimpang dari kata-kata tersebut, walaupun maksud yang sungguh-sungguh pembuat undang-undang itu berlainan dengan arti kata tersebut, Prof. Logemann mengatakan bahwa penafsiran undang-undang tidak boleh memperkosa maksud dan jiwa undang-undang. Dengan kata lain, hakim tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Segala sesuatu yang logis dapat disimpulkan menjadi kehendak pembuat undang-undang.

Dalam beberapa kasus, Pihak Kejaksaan Agung R.I. dalam mengajukan argumentasi sebagai dasar pengajuan PK mengacu kepada Putusan Mahkamah Agung mengenai PK yang diajukan pihak Kejaksaan dengan menyatakan bahwa meskipun hukum acara pidana Indonesia tidak menganut asas *stare decisis* atau preseden sebagaimana dianut dalam sistem hukum *common law*, guna memelihara konsistensi dan keseragaman hukum, Jaksa merujuk pada beberapa putusan Mahkamah Agung tentang PK ini.

Hal yang perlu diperhatikan dan dicermati adalah penggunaan preseden dalam doktrin "*stare decisis et non quieta movers*" tidak semata-mata demi kepentingan memelihara konsistensi dan keseragaman hukum. Namun, yang paling penting adalah bahwa putusan-putusan yang dijadikan acuan tersebut merupakan putusan berdasarkan asas-asas hukum dan prinsip *rule of law*.

Suatu putusan secara umum diikuti, demikian Blackstone seperti dikutip Ambrose Bierce, jika putusan itu adil dan tidak absurd. Putusan yang tidak adil dan absurd bukan hanya merupakan hukum yang buruk, tetapi bukan hukum. Menurut Ambrose Bierce, preseden itu hanya dapat berguna ketika memperlihatkan bahwa suatu kasus yang diputuskan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu dan sama sekali tidak mengikat ketika bertentangan dengan prinsip-prinsip itu.<sup>30</sup>

Pandangan ini sesuai dengan doktrin *lex iniusta non est lex*, hukum yang tidak adil sama sekali bukan hukum, yang diyakini Cicero, Agustinus, dan Aquinas seperti yang telah penulis ungkapkan di atas.

Yang ingin penulis sampaikan dalam uraian ini adalah bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia telah menyiapkan instrumen hukum bagi korban *miscarriage of justice*, yakni upaya hukum luar biasa PK sebagaimana diatur dalam KUHAP. Ini adalah hak terpidana atau ahli waris yang menjadi korban *miscarriage of justice*, dan sama sekali tidak boleh diinterpretasikan sebagai hak yang juga diberikan oleh undang-undang kepada negara. Karena yang memiliki kewenangan melaksanakan sistem peradilan pidana adalah negara yang direpresentasikan oleh institusi-institusi penegakan hukum. Negaralah yang melakukan *miscarriage of justice* terhadap warga negara yang jadi korban tindakan tersebut. Oleh karena itu, hak mengajukan PK hanya diberikan kepada penduduk/rakyat yang menjadi korban *miscarriage of justice* berhadapan dengan negara sebagai pelaku *miscarriage of justice*. Pengajuan PK yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum tidak lebih daripada jalan menuju *miscarriage of justice- the road to miscarriage of justice*. Hal ini dapat dilihat dari perspektif bagaimana terjadinya *Miscarriage of Justice* sebagaimana diuraikan oleh Clive Walker dan Keir Starmer.<sup>31</sup>

*Miscarriage of justice* tidak hanya berdampak buruk pada mereka yang secara langsung jadi korban, tetapi juga keluarga, teman-teman, komunitas, jaringan sosial yang lebih luas. Negara harus bertanggungjawab secara penuh atas kegagalan sistem peradilan pidana dan memberikan kompensasi secara penuh kepada korban kesalahan itu. Kompensasi finansial

30 <http://www.lectlaw.com>

31 Walker and Starmer, *Miscarriages of Justice: A Review of Justice in Error*, 33.

tidak akan pernah menggantikan konsekuensi-konsekuensi yang diakibatkan oleh *miscarriage of justice* itu, tetapi hal itu harus dilakukan sejauh dapat mengembalikan posisi korban dan membayar kerugian akibat *miscarriage of justice* itu.<sup>32</sup>

Talbot Mundy dalam esai bertajuk *Miscarriage of Justice* mengungkapkan: "It would seem - the miscarriage of justice is ineradicable evil, due to ignorance, creating deeper ignorance in which to propagate itself"<sup>33</sup>

Tampaknya *miscarriage of justice* itu merupakan suatu kejahatan yang tidak dapat dihapuskan karena ketakpedulian yang terus menciptakan ketakpedulian yang semakin dalam tempat kejahatan *miscarriage of justice* itu menyebarkan dirinya.

Sebaik apapun ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem peradilan pidana yang memberikan perlindungan kepada orang-orang tidak bersalah, dan menghukum orang-orang yang benar-benar bersalah, tetapi *miscarriage of justice* sebagai suatu kejahatan akan tetap terjadi karena ketakpedulian para penegak hukum akan kepentingan tegaknya keadilan.

Ketakpedulian Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung terhadap jiwa, iktikad baik dan ketentuan-ketentuan mengenai PK dalam KUHAP, serta ketakpedulian pada prinsip *interpretatio cessat in claris* yang berlaku universal dengan melakukan penafsiran Pasal 263 KUHAP seperti yang penulis jelaskan di atas merupakan contoh nyata dari ketakpedulian itu.

Mundy mengungkapkan keyakinannya yang penulis percaya merupakan keyakinan kita bersama, yakni:

*"No nation has ever become great, or sustained its greatness, except by adhering to the highest standards of justice of which it was capable."*<sup>34</sup>

## KESIMPULAN

Tujuan peradilan pidana adalah menemukan kebenaran objektif dengan melindungi hak-hak asasi si terdakwa dan mencegah orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana. Untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satunya melalui penerapan Hakim komisaris

Belanda, Perancis dan Italia sudah menerapkan Hakim Komisaris walaupun di antara negara yang telah melaksanakan praktik tersebut ada yang tidak akan melanjutkan penerapannya. Di Indonesia sudah memasukkan konsep penerapan Hakim Komisaris dalam perubahan Rancangan Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana.

Dimunculkannya konsep hakim komisaris dalam Rancangan Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana tersebut tidak lain dalam rangka menghindari terjadinya potensi peradilan sesat.

## SARAN

Untuk menghindari terjadinya potensi peradilan sesat, Indonesia perlu segera menerapkan pelaksanaan Hakim komisaris dalam sistem peradilan pidana demi memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia seseorang yang menjadi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Penerapan Hakim komisaris ini dapat mengacu ke beberapa negara yang sudah melaksanakan praktik hakim komisaris tersebut.

32 Northern Ireland Human Rights Commission, *House of Commons Committee Stage Briefing on the Criminal Justice and Immigration Bill (Revised 20 November 2007)*, 2007, 3.

33 Talbot Mundy, "Miscarriage of Justice, Essays," in *The Theosophical Path*, March, 1924, 2.

34 Ibid., 1.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Adi, Harsono, Frans Tri, *Bantuan Hukum Oleh Pemerintah dalam Pembelaan Terhadap Terdakwa*, BPHN, Jakarta, 2002
- Adji, Indriyanto Seno dan Juan Felix Tampubolon, *Perkara H.M. Soeharto, Politisasi Hukum?*, Multimedia Metrie, Jakarta, 2001
- Adji, Indriyanto Seno, *KUHAP dalam Perspektif*, Diadit Media, Jakarta, 2011
- Adji, Oemar Seno dan Indriyanto Seno Adji, *Dwang-Middelen- Penahanan: Perspektif Hakim Komisaris dan Pembaharuan Hukum Pidana (Formil), dalam Peradilan Bebas dan Contempt of Court*, Diadit Media, Jakarta, 2007
- Adji, Oemar Seno, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984
- Arief, Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996
- Adi, Harsono, Frans Tri, *Bantuan Hukum Oleh Pemerintah dalam Pembelaan Terhadap Terdakwa*, BPHN, Jakarta, 2002
- Adji, Indriyanto Seno dan Juan Felix Tampubolon, *Perkara H.M. Soeharto, Politisasi Hukum?*, Multimedia Metrie, Jakarta, 2001
- Adji, Indriyanto Seno, *KUHAP dalam Perspektif*, Diadit Media, Jakarta, 2011
- Adji, Oemar Seno dan Indriyanto Seno Adji, *Dwang-Middelen- Penahanan: Perspektif Hakim Komisaris dan Pembaharuan Hukum Pidana (Formil), dalam Peradilan Bebas dan Contempt of Court*, Diadit Media, Jakarta, 2007
- Adji, Oemar Seno, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984
- Arief, Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996
- Barry, Brian. *Justice as Impartiality, a Treatise on Social Justice Vol. II*. Oxford: Clarendon Press, 1995.
- Falleti, Francois. *The French Prosecution Service*, n.d.
- Fuller, R. Buckminster. *Critical Path*. New York: St. Martin's Press, 1981.
- Giulio Illuminati. "The Role of the Public Prosecutor in the Italian System." In *Tasks and Powers of the Prosecution Service in the EU Member States*, edited by Peter J.P. Tak, 303–332. Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2005.
- Grande, Elisabetta. "Italian Criminal Justice: Borrowing and Resistance." *American Journal of Comparative Law* 48, no. 2 (2000): 227–259.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Kanisius, 1982.
- Indriyanto Seno Adji. "'Dwang-Middelen' dan Ide Ke Arah Hakim Komisaris." *Media Hukum* 1, no. 5 (2003): 24–35.
- John Emerich Edward Dalberg Acton. *Surat Kepada Bishop Mandell Creighton* (1887).
- Jorg, Nico, Stewart Field, and Chrisje Brants. "Are Inquisitorial and Adversarial Systems Converging?" In *Criminal Justice In Europe*, edited by Harding, Christopher, Phil Fennell, Nico Jorg, and Et.al. Oxford: Clarendon Press, 2002.
- Lord Denning. *The Family Story*. London: Butterworths, 1981.
- Max Weber. *Economy and Society Vol. I*. Edited by Guenther Roth and Claus Wittich. California: University of California Press, 1978.
- Mundy, Talbot. "Miscarriage of Justice, Essays." In *The Theosophical Path, March*, 1924.
- Northern Ireland Human Rights Commission. *House of Commons Committee Stage Briefing on the Criminal Justice and Immigration Bill (Revised 20 November 2007)*, 2007.
- Pizzi, William T., and Mariangela Montagna. "The Battle To Establish An Adversarial Trial System In Italy." *Michigan Journal of International Law* 25 (2004): 429–465.
- Roberts, Paul Craig, and Lawrence M. Stratton. *The Tyranny of Good Intentions: How Prosecutors and Bureaucrats Are Trampling the Constitution in the Name of Justice*. California: Prima Publishing Forum, 2000.

**De Jure** Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti:  
No:30/E/KPT/2018

- Roni Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sheindlin, Judge Gerald, and Catherine Whitney. *Blood Trial*. New York: The Ballantine Publishing Group, Random House, Inc., 1996.
- Situmorang, Mosgan. "Kududukan Hakim Komisaris Dalam RUU Hukum Acara Pidana." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 433–444.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 1985.
- Starr, Kenneth W. "Morality, Community, and the Legal Profession." *Wyoming Law Review* 5, no. 2 (2005): 403–416.
- Walker, Clive, and Keir Starmer. *Miscarriages of Justice: A Review of Justice in Error*. London: Blackstone Press, 1999.
- Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, n.d.
- "Divonis Bebas, Neloe Dkk. Tinggalkan Rutan Presiden Minta Transparang Jaksa Agung Terkesima." Last modified 2006. Accessed June 19, 2006. <http://www.ti.or.id/news/details.php?newsID=524>.
- "Dua Bos Perusahaan Kayu Bebas." *Harian Kompas*. Jakarta, April 18, 2006.
- Email Tertanggal 17 Maret 2006 13:54:53 +0100 Dari Antonio Mura, Jaksa Senior Ditempatkan Pada Kejaksaan Agung Pada Mahkamah Agung Italia (Procura Generale Della Corte Di Cassazione) Di Roma Kepada Salah Seorang Anggota Tim Peneliti Indonesia Tentang Haki* (2006).
- "Kesaksian Korban Salah Tangkap." Last modified 2006. Accessed August 9, 2006. <http://news.indosiar.com/newsread.htm?id=53376>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHP)*, n.d.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, n.d.
- KUHAP Perancis*, n.d.
- "Manipulasi Penyidikan Dan Kami Masih Trauma Melihat." *Kompas*, 2006.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1688/K/Pid/2000* (2000).
- Reglement Op de Strafvordering Vor de Raden van Justkie of Java En Het Hooggerechtshof van Indonesie, Stb. 1847-40 Jo. 57, 1848.*